

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 403 TAHUN 2005

TENTANG

ALOKASI ANGGARAN PENGELOLAAN AUDITORIUM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PERIODE BULAN DESEMBER 2005

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Koordinator Teknis Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 30/AUDIT/VIII/2005 tanggal 4 Agustus 2005.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu dialokasikan anggarannya;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 240/M Tahun 2003;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Alokasi Anggaran Pengelolaan Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Periode Desember 2005, dengan alokasi anggaran sebagaimana tersebut di bawah ini :

I. Penerimaan

Pegelolaan Auditorium =Rp 6.275.000,00

II. Pengeluaran

A. Pengembangan Universitas : Rp 3.653.155,00

B. Operasional Auditorium : Rp 2.621.845,00

Jumlah Pengeluaran =Rp 6.275.000,00

Saldo =Rp 0,00

- Kedua : Keputusan ini berlaku bulan Desember 2005.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 31 Desember 2005

Rektor,



Prof. Suyanto, Ph.D.

NIP 130606377

Tembusan Yth. :

1. Kepala KPKN Yogyakarta;
 2. Pembantu Rektor II;
 3. Para Kepala Biro;
 4. Kabag UHTP;
 5. Kabag Keuangan
 6. Koordinator Teknis Auditorium;
- Universitas Negeri Yogyakarta.